



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia
(PAKKSA)

Alamat : Kaloran Pena No. 38 RT 001/007 Lontar Baru Kec. Serang Kota
Serang- Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan

Alamat : Intermark Indonesia Associate Tower Lt 3. Jl. Lingkar Timur No 9
Rawa Mekar Jaya Serpong Kota Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

Telah membaca Kesimpulan Akhir Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 22 Juni 2020, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2020 pada tanggal 24 Juni 2020.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemohon Mengajukan Permohonan Informasi Ke PPID Pembantu Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan melalui surat Nomor : 026/PAKKSABANTEN/III/2020 dan diterima pada pada hari yang sama oleh saudara Herman berdasarkan bukti tanda terima surat. Adapun informasi yang diminta adalah:

1. Kegiatan pembangunan interior Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.
2. Kegiatan pembangunan perpustakaan sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.
3. Kegiatan Penataan Kawasan Gedung DPRD sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.
4. Kegiatan pembangunan gedung PPKT Tahap 2 Sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.
5. Kegiatan pembangunan gedung layanan masyarakat di Kawasan Perkantoran Setu sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.
6. Kegiatan pembangunan tambah ruang Kelas SDN Pondok Pucung 01 dan 03 tahap 2 sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.
7. Kegiatan pembangunan tambah ruang kelas SMPN 22 sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018
8. Kegiatan pembangunan kawasan pertanian terpadu tahap 2 sumber dana APBD Kota Tangerang selatan Tahun Anggaran 2018.
9. Kegiatan pekerjaan pembangunan Sarpras Masjid Puspem sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2018.

Data yang dibutuhkan

- a. Salinan dokumen kontrak pada point 1 s/d 9
- b. Salinan dokumen RAB, spesifikasi dan Desain Gambar pada point 1 s/d 9
- c. Salinan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada point 1 s/d 9
- d. Salinan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pada Point 1 s/d 9
- e. Salinan dokumen kwitansi pembayaran pada point 1 s/d 9
- f. Salinan dokumen serah terima pertama PHO (Provisional Hand Over) pada point 1 s/d 9
- g. Salinan dokumen serah terima Akhir FHO (Final Hand Over) pada Point 1 s/d 9
- h. Salinan dokumen panitia/pejabat Pemeriksa hasil Pekerjaan (PPHP) pada Point 1 s/d 9
- i. Salinan dokumen pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada point 1 s/d 9
- j. Salinan dokumen kwitansi pembayaran denda keterlambatan kegiatan pada point 1 s/d 9
- k. Salinan dokumen kwitansi pembayaran jaminan pelaksanaan kegiatan pada point 1 s/d 9

[2.3] Pada tanggal 27 April 2020, Pemohon Mengajukan Keberatan kepada atasan PPID Pemerintah Kota Selatan melalui surat Nomor : 026A/PAKKSA/BANTEN/IV/2020 yang dikirimkan melalui jasa Pengiriman TIKI dan diterima pada tanggal 29 April 2020 berdasarkan tanda bukti Resi pengiriman..

[2.4] Pada tanggal 22 Juni 2020, Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.5] Pada tanggal 24 juni 2020, Permohonan diregister.

[2.6] Pada tanggal 6 April 2021, dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon Tanpa kehadiran Termohon.

[2.7] Pada tanggal 14 April 2021 dilaksanakan sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal Kedua, yang di hadiri oleh Pemohon dan Termohon

[2.8] Pada tanggal 14 April 2021, dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Toni Anwar Mahmud dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam Mediasi tersebut Pemohon menarik diri dari Mediasi. dan Mediasi dinyatakan Gagal.

[2.9] Pada tanggal 21 April 2021 dilaksanakan Sidang Ajudikasi Nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda Pembuktian yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.11] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan 6 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengirimkan permohonan informasi ke Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan dengan datang langsung ke PPID Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan dan diterima ada har yang sama oleh saudara irfan.
2. Bahaw Pemohon tidak mengetahui jabatan yang menerima surat permohonan informasi tetapi di terima di *Front Office*.
3. Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon

4. Bahwa benar Pemohon mengirimkan keberatan ke atasan PID melalui surat yang di kirimkan melalui jasa kirim TIKI Berdasarkan tanda bukti resi pengiriman.

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan 14 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Pemohon yang diwakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui jasa pengiriman TIKI pada tanggal 27 April 2020 dan diterima pada tanggal 29 April 2020 berdasarkan tanda bukti resi pengiriman.
2. Bahwa menurut Pemohon keberatan tidak ditanggapi.
3. Bahwa menurut Pemohon waktu penyampaian surat keberatan ke Sekda sebagai atasan PPID yang beralamat di Jl. Pupitek No 1 Setu Tangerang Selatan tertanggal 27 April 2020 berdasarkan hasil penelusuran google.
4. Bahwa menurut Pemohon surat keberatan terkirim. Dan biasanya ketika ada kesalahan alamat atau alamat tidak ditemukan, pihak jasa pengiriman mengembalikan surat dari Pemohon.
5. Bahwa menurut Pemohon hasil penelusuran di website TIKI pengiriman surat telah sukses terkirim dan diterima oleh Toni.
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mencari alamat Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan melalui Website dan yang Pemohon temukan di alamat Puspitek No 1 Setu Kota Tangerang Selatan.
7. Bahwa menurut Pemohon alamat yang lama Kantor Sekretariat Daerah Kota Tangerang masih muncul dan tertera di google.

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan pada 21 April 2021 dengan agenda sidang Pembuktian, Pemohon yang di wakili oleh Tubagus Azy Adha Oktayana selaku Ketua

Dewan Pengurus Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA), dalam persidangan tersebut Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pemohon Permohonan yang dimohonkan Pemohon sesuai dengan surat permohonan.
2. Bahwa menurut Pemohon keterangan Termohon tidak dapat Pemohon terima . karena yang muncul di website LPSE hanya ringkasan saja. Yaitu ringkasan kegiatan dan nama pemenangnya saja.
3. Bahwa menurut Pemohon laporan yang sudah di periksa oleh BPK merupakan informasi yang terbuka.
4. Bahwa menurut Termohon dokumen yang bersifat terbuka harus di publikasikan tanpa harus di mohonkan oleh masyarakat.
5. Bahwa menurut Termohon badan publik tidak mempublikasikan apa yang Pemohon mohonkan.
6. Bahwa website resmi sudah ada tetapi dalam kontennya permohonan yang Pemohon mohonkan belum tersedia.
7. Bahwa Pemohon mengetahui adanya kegiatan yang Pemohon Mohonkan hasil dari permohonan ke BPK RI Perwakilan Banten.
8. Bahwa menurut Termohon masyarakat bisa mengakses dan ada nama nama kegiatan sesuai item yang Pemohon mohonkan. Tetapi dalam website tersebut hanya ada nama kegiatan, pemenang, dan anggaran.
9. Maka dari itu Pemohon memohonkan informasi perjanjian pemenang kegiatan berikut dokumen yang lainnya.
10. Bahwa semua yang Pemohon mohonkan dalam surat permohonan ada dan dikuasai Termohon.
11. Bahwa menurut Termohon kwitaasi adalah bentuk tanda terima pembayaran atau proses jual beli yang menjadi bukti pembayaran.

12. Bahwa Pemohon meyakini adanya dokumen yang Pemohon mohonkan terkait denda keterlambatan. Karena dalam kegiatan fisik biasanya ada retensi 5 persen sebagai biaya jaminan pengusaha untuk melakukan pemeliharaan jika kegiatan belum selesai dikerjakan.

13. Pemohon memohonan informasi dalam bentuk softcopy jika ada dalam bentuk hardcopy.

14. Bahwa menurut Pemohon tujuan permohonan untuk kajian kepatuhan yang akan di laksanakan ketika dokumen yang Pemohon mohonkan satu bulan setelah Pemohon mendapatkan informasi yang dimohonkan Pemohon.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia dan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 09
Bukti P-2	Fotocopy surat Nomor : 026/PAKKSA/BANTEN/III/2020 tertanggal 31 Maret 2020 Perihal Permintaan Data/ Dokumen
Bukti P-3	Fotocopy Tanda Terima surat Permohonan Informasi
Bukti P-4	Fotocopy surat Nomor 026A/PAKKSA/BANTEN/IV/2020 Tertanggal 20 April 2020 Perihal Keberatan tidak ditanggapi atas Permintaan Data/Dokumen
Bukti P-5	Fotocopy bukti Resi Pengiriman Surat Keberatan
Bukti P-6	Fotocopy surat Nomor : 026A1/PAKKSA/Banten/VI/2020 Tertanggal 22 Juni 2020 Perihal Permohonan Sengketa Informasi
Bukti P-7	Fotocopy tanda terima surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.14] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 14 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Kedua, Termohon yang diwakili oleh Mochamad Hardi, ST,MM, sebagai Kepala Bidang Perkantoran pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan, Ita Kurniasaih SH.,MH Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM, Nani Supriyani Taullar, ST sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Opini Informasi Publik Sekretariat PPID, Emon Suryaman, S.Sos sebagai Staff pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon tidak menanggapi surat permohonan Informasi Pemohon karena Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan sedang *Lockdown* (Tutup sementara).
2. Bahwa menurut Termohon terkait surat Keberatan, Termohon tidak menerima surat keberatan karena alamat yang dituju tidak sesuai dengan Kantor Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan
3. Bahwa menurut Termohon alamat Kantor Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan telah pindah ke alamat Jl. Marunda Raya Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan sejak tahun 2016.
4. Bahwa menurut Termohon alamat kantor lama tidak ada aktifitas dan Termohon sudah melakukan pengecekan dari tanggal 20 Juni 2020 sampai tgl 30 Juni 2020 tidak ada surat masuk dari Pihak Pemohon.
5. Bahwa Termohon tidak mengenal saudara Toni yang pemohon sebutkan sebagai penerima surat keberatan berdasarkan bukti yang Pemohon sampaikan.
6. Bahwa menurut Termohon terkait surat keberatan Pemohon, Termohon telah melakukan pengecekan ke bagian persuratan tetapi tidak ada surat keberatan yang masuk.

7. Bahwa menurut Termohon Kantor Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan sudah mulai pindah sejak tahun 2014 dan sudah terupdate alamat yang baru di website resmi Pemkot Tangsel.
8. Bahwa menurut Termohon setelah melakukan pengecekan alamat harus langsung dilihat melalui Website Resmi Pemkot Tangerang Selatan.

[2.16] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 April 2021 dengan agenda Sidang Pembuktian Termohon yang diwakili oleh Mochamad Hardi, ST,MM, sebagai Kepala Bidang Perkantoran pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan, Ita Kurniasaih SH.,MH Kepala Sub Bantuan Hukum dan HAM, Nani Supriyani Taullar, ST sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Opini Informasi Publik Sekretariat PPID, Emon Suryaman, S.Sos sebagai Staff pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon belum memberikan Permohonan Dokumen yang dimohonkan Pemohon.
2. Bahwa Termohon telah menjaelaskan pada waktu Mediasi bahwa permohonan yang dimohonkan Pemohon bisa diunduh di LPSE secara elektronik dan termhoon sudah menyiapkan hasil printer yan dimohonkan Pemohon
3. Bahwa menurut Termohon permohonan yang dimohonkan Pemohon pada huruf a sampai k tidak dapat Termohon berikan karena berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan merupakan dokumen yang di kecualikan. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon sudah di sampaikan kepada BPK dan berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan merupakan infomasi yang dikecualikan.
4. Bahwa menurut Termohon Hasil memeriksa BPK merupakan dokumen yang dikecualikan sesuai dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
5. Bahwa Temohon dapat memberikan dokumen dalam bentuk laporan hasil BPK yang sudah diuji kepatutan berdasarkan undang undang yang berlaku.
6. Bahwa menurut Termohon terkait dokumen yang akan diberikan sudah selaras dengan yang Pemohon Mohonkan.

7. Bahwa Termohon sudah menyediakan dalam bentuk *hardcopy* yang dimohonkan oleh Pemohon. Didalamnya terdapat nama pemenang, anggaran, dan kegiatan dan sudah tersedia di website resmi LPSE.
8. Bahwa menurut Termohon ada dua kelompok yang dimohonkan oleh Pemohon yang pertama terkait Permohonan kegiatan dan sudah di unduh di website LPSE. Dan yang kelompok kedua terkait dokumen hasil pemeriksaan BPK dapat diberikan oleh Termohon dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan oleh BPK.
9. Bahwa menurut Termohon Dalam pemeriksaan BPK sudah dinyatakan sesuai walaupun ada sebagian kegiatan yang terjadi keterlambatan pekerjaan kegiatan dan sudah clear dengan dibuktikan bukti stor.
10. Bahwa menurut termohon permohonan pada huruf a sampai dengan huruf k informasi yang dikecualikan kecuali huruf h.

[2.17] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy tanda terima surat masuk
Bukti T-2	Peraturan PSBB Pandemi covid 19 Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor: 443/809/Dinkes Tentang Upaya Pencegahan Penyebaran corona Virus Desease 2019.
Bukti T-3	Rekapan surat masuk dari tanggal 4 aprils/d 30 April 2020 pada bagian umum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan
Bukti T-4	Surat Tanggapan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Nomor : 485.13/0910.24/Sekret, Beserta Lampiran
Bukti T- 5	Lembar Pengujian Konsekuensi dan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.452-Huk/2019.
Bukti T-6	Fotocopy LHP BPK dan salinan Dokumen Panitia/ Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan(PPHP)
Bukti T-7	Surat Kuasa Khusus Nomor : 485.13/0951-Sekret tertanggal 12 April 2021
Bukti T-8	Kop Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan

[2.18] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

- 1) Menyatakan bahwa Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya; dan

- 2) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

DASAR HUKUM

1. UUD 1945
2. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
3. UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
5. UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
9. Surat edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) Serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sebagai Informasi Publik Yang Wajib Di Sediakan dan Di Umumkan Oleh Badan Publik
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
11. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
12. UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan dari hasil Mediasi antara L.S.M PAKKSA (PEMOHON) terhadap DBPR KOTA TANGERANG SELATAN (TERMOHON), bahwasanya Termohon menyatakan pada saat Mediasi dengan NOMOR : 066/VI/KI BANTEN-PS/2021 di Komisi Informasi Prov. Banten menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwasanya TERMOHON menyatakan Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 026/PAKKSA/BANTEN/III/2020 informasi yang di KEQUALIKAN dan hanya dapat di berikan RINGKASAN saja
- b. Atas dasar tersebut PEMOHON menarik diri dari proses MEDIASI.

Berdasarkan point a sebagai berikut :

1. Point A

Permohonan informasi/Permintaan Data (Dokumen) dengan nomor 026/PAKKSА/BANTEN/III/2020 bukanlah informasi yang di KECUALIKAN, sebagai berikut :

1) UUD 1945;

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 ayat 2

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan di dilaksanakan menurut UUD;

Pasal ayat 3

Negara Indonesia adalah Negara hukum;

Pasal 28 huruf f

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis saluran yang tersedia;

2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia

3) UU 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :

a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;

b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- 4) **UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;**

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 8

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.
- (2) Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas2 umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
 - d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal :

5) **UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ayat 2

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ayat 3

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SERTA HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- (1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap Orang berhak:
 - a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
 - c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
 - d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.
- (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau d.informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- (4) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
- (5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Publik terkait.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik memberikan dan menyampaikan Informasi Publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Petunjuk Teknis Komisi Informasi.

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

- (1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:
 - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

Bagian Ketiga

Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

Pasal 11

(1) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau

BAB V

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Pasal 17

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:

1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;
 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
 6. sistem persandian negara; dan/atau
 7. sistem intelijen negara.
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
 5. rencana awal investasi asing;
 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau

4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. i.memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; j.informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18

- (1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:
 - a. putusan badan peradilan;
 - b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta pertimbangan lembaga penegak hukum;
 - c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;
 - e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum;
 - f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau
 - g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila :
 - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.
- (3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang

dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j.

- (4) Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara mengajukan permintaan izin kepada Presiden.
- (5) Permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) untuk kepentingan pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan dengan keuangan atau kekayaan negara di pengadilan, permintaan izin diajukan oleh Jaksa Agung sebagai pengacara negara kepada Presiden.
- (6) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diberikan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (7) Dengan mempertimbangkan kepentingan pertahanan dan keamanan negara dan kepentingan umum, Presiden dapat menolak permintaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 1

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.

Pasal 20

- (1) Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f tidak bersifat permanen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengecualian diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara

Pasal 19

- (1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk laporan yang memuat rahasia negara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan

Pasal 19

Ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan yang terbuka untuk umum berarti dapat diperoleh dan/atau diakses oleh masyarakat.

Yang dimaksud lembaga perwakilan adalah tertera pada ketentuan umum

Pasal 1 ayat 5

Lembaga perwakilan adalah DPR, DPD, DPRD Provinsi dan/atau DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6) UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

BAB III

JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Demikian kesimpulan pembuktian, atas perhatiannya terima kasih.

Kesimpulan Termohon

Dengan Hormat Majelis Komisioner,

Kami sebagai Kuasa Temohon dalam Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan Sengketa Nomor: 066/VI/KI BANTEN-PS/2020 antara Pihak Pemohon Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) dengan pihak Termohon Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan, yang diwakili oleh:

1. Nama : Ayep Jajat Sudrajat, SE
Jabatan : PPID Pembantu Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan
NIP : 197303092001121002

2. Nama : Mohammad Ervin Ardani, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Tangerang Selatan
NIP : 197711192001121004
3. Nama : Hadi Widodo, SE, MM
Jabatan : Kepala Bidang Sanitasi, Air Minum dan Penataan Bangunan pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan
NIP : 197203311999031004
4. Nama : Ferdaus, ST, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Non Perkantoran pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan
NIP : 197803022000021001
5. Nama : Mochamad Hardi, ST, MM
Jabatan : Kepala Bidang Perkantoran pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan
NIP : 197303172003121001
6. Nama : Ita Kurniasih, SH, MH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
NIP : 197902192010122001
7. Nama : Nani Supriyani Taullar, ST
Jabatan : Kepala Seksi Pengelola Opini Informasi Publik Sekretariat
NIP : PPID
197304111994031002
8. Nama : A. Ishni Bukit Jaya
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum
NIP : 19880022014021001
9. Nama : Emon Suryaman, S.Sos
Jabatan : Staf pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan
NIP : 1990091720101011001

bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 485.13/0951-Sekret, dengan ini kami ajukan Kesimpulan Termohon sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permintaan data tersebut diatas adalah **“Kajian Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan”**.
2. Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil Termohon sebagaimana telah disampaikan selama persidangan, pemeriksaan dan dalam alat bukti yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Kesimpulan ini.
3. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon baik selama persidangan pemeriksaan maupun alat bukti yang diajukan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
4. Bahwa sengketa informasi ini berdasarkan Surat Pemohon Nomor 026A1/PAKKSA/BANTEN/VI/2020 perihal Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Inforimasi Provinsi Banten, tanggal 22 Juni 2020 atas permintaan data sebagai berikut:

A. Data Kegiatan:

1. Kegiatan Pembangunan Interior Gedung DPRD Kota Tangerang Selatan sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018;
2. Kegiatan Pembangunan Perpustakaan sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018;
3. Kegiatan Penataan Kawasan Gedung DPRD sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018;
4. Kegiatan Pembangunan Gedung PPKT Tahap 2 sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018;
5. Kegiatan Pembangunan Gedung Layanan Masyarakat di Kawasan Perkantoran Setu sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018;
6. Kegiatan Pembangunan Tambahan Ruang Kelas SDN Pondok Pucung 01 dan 03 Tahap 2 sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan;
7. Kegiatan Pembangunan Tambah Ruang Kelas SMPN 22 sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018;
8. Kegiatan Pembangunan Kawasan Pertanian Terpadu Tahap 2 sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018;
9. Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Sarpras Masjid Puspem sumber dana APBD Kota Tangerang Selatan T.A 2018

B. Data Dokumen :

- a. Salinan dokumen kontrak pada poin 1 s/d 9;
- b. Salinan dokumen RAB, spesifikasi dan Desain Gambar pada poin 1 s/d 9;

- c. Salinan dokumen SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) pada poin 1 s/d 9;
- d. Salinan dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) pada poin 1 s/d 9;
- e. Salinan dokumen kwitansi pembayaran pada poin 1 s/d 9;
- f. Salinan dokumen Serah Terima Pertama PHO (Provisional Hand Over) pada poin 1 s/d 9;
- g. Salinan dokumen serta terima akhir FHO (Final Hand Over) pada poin 1 s/d 9;
- h. Salinan dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada poin 1 s/d 9;
- i. Salinan dokumen laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pada poin 1 s/d 9;
- j. Salinan dokumen kwitansi pembayaran denda keterlambatan kegiatan pada poin 1 s/d 9;
- k. Salinan dokumen kwitansi pembayaran jaminan pelaksanaan kegiatan pada poin 1 s/d 9.

II. Kronologis

1. Bahwa tanggal 31 Maret 2020 Pemohon mengajukan Permintaan Dokumen (Data) kepada PPID Pembantu Dinas Bangunan dan Penataan Ruang (BPR) Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Surat 026/PAKKSA/BANTEN/III/2020 diterima pada tanggal yang sama, **Surat tidak ditanggapi Termohon;**
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 20 April 2020 menyampaikan Keberatan Tidak di Tanggapi atas Permintaan Data (Dokumen) kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID di kirim melalui jasa pengiriman tanggal 27 April 2020 dengan Nomor Surat 026A/PAKKSA/BANTEN/IV/2020 yang menurut informasi Pemohon diterima pada tanggal 28 April 2020. **Surat keberatan tidak ditanggapi Termohon.**

III. Fakta di Persidangan

A. Sidang tanggal 6 April 2021

1. Bahwa pada sidang tanggal 6 April 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal Termohon menjelaskan Surat Permintaan Data (Dokumen) Pemohon Nomor 026/PAKKSA/BANTEN/III/2020 dikirim dan diterima oleh Security Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan yang bernama Herman pada Tanggal 31 Maret 2020 (**Bukti T-1 Tanda terima surat**

masuk). Surat tidak ditanggapi dikarenakan pada tanggal tersebut Dinas Bangunan dan Penataan Ruang sedang Lockdown (Tutup Sementara) karena awal pandemi Covid-19. Sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Walikota Tangerang Selatan Nomor 443/809/Dinkes tanggal 13 Maret 2020, tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseasi 2019 (**Bukti T-2 Peraturan PSBB Pandemic Covid**)

2. Bahwa terkait Surat Keberatan Nomor 026A/PAKKSA/BANTEN/IV/2020 tanggal 20 April 2020 yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah sebagai atasan PPID Pembantu tidak kami terima, adapun berkas yang disampaikan alamat yang ditujukan bukan lagi alamat Sekretaris Daerah, sejak tahun 2016 sampai saat ini alamat Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan di Jalan Maruga Raya No.1 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam website resmi Pemerintah Kota Tangerang Selatan <http://www.tangerangselatankota.go.id>. Adapun alamat yang tercantum dalam bukti pengiriman Pemohon merupakan alamat pada tahun 2013 sampai tahun 2014, seharusnya Pemohon mengetahui pencarian alamat instansi pemerintah menggunakan laman website resmi dari instansi pemerintah tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) huruf a Undang –undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan badan publik wajib mengumumkan informasi yang berkaitan dengan badan publik secara berkala. Terkait alamat dalam surat keberatan Pemohon yang ditujukan bukan pada alamat badan publik yang telah diumumkan sebagaimana website diatas. Sehingga surat keberatan Pemohon tidak tercatat dalam register permohonan keberatan sesuai Pasal 32 bagian kedua Bab VI Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan surat keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti karena ketidaktahuan dari Termohon. **Bukti T-3 Rekap surat masuk dari tanggal 4 april s/d 30 april 2020 pada bagian umum Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan.**

3. Bahwa dalam persidangan awal Majelis Komisioner memutuskan penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Mediasi. Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa Nomor 066/VI/KI BANTEN-PS/2020, yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2021. Dalam Mediasi tersebut, Termohon membawa

surat tanggapan secara tertulis dengan Nomor 485.13/0910.24/Sekret, tanggal 6 April 2021 perihal Kronologis Kejadian, dalam surat tersebut telah dijelaskan bahwa terkait dengan permintaan Data (Dokumen) yang dimohonkan pada point 1 sampai dengan point 9, dapat diunduh/didownload di Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Tangerang Selatan <https://lpse.tangerangselatankota.go.id/eproc4/lelang>. **Bukti T4 Surat tanggapan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang nomor 485.13/0910.24/Sekret, beserta lampiran.**

Termohon juga menawarkan kepada Pemohon terkait permohonan data sebagaimana dimaksud pada bagian Pendahuluan huruf B data/dokumen yang diminta Pemohon dari poin a s/d poin k, dapat kami berikan berupa overview atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan terhadap data tersebut merupakan informasi yang dikecualikan dan terhadap kegiatan dimaksud telah dilakukan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam Mediasi tersebut, Pemohon menarik diri dari Mediasi sehingga gagal mencapai kesepakatan, dan selanjutnya diproses melalui sidang pembuktian.

B. Sidang tanggal 21 April 2021

1. Pada sidang tanggal 21 April 2021 dengan agenda Pembuktian. Termohon telah menjelaskan kembali bahwa sebagian permohonan Pemohon dalam hal ini informasi mengenai kegiatan sebagaimana pada poin I bagian Pendahuluan huruf A data kegiatan dari angka 1 s/d angka 9 sudah kami sampaikan sebagaimana sidang pada tahap Mediasi.
2. Terkait Salinan Data (Dokumen) yang dibutuhkan pada point a sampai dengan point k tidak dapat Kami sampaikan mengingat Salinan Data (Dokumen) yang dimohonkan tersebut termasuk pada permohonan data yang dikecualikan, dimana hal tersebut tercantum pada :
 - a. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

b. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

*Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap **Badan Publik** wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang.*

c. Lampiran pada Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.452-Huk/2019 tentang Informasi dan Dokumentasi yang Dikecualikan dengan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 047/1999/BPIKK/2019 (**Bukti T5 Lembar Pengujian Konsekuensi Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 048/Kep.452-Huk/2019**) :

- *Dokumen (SPJ/ Alat bukti pertanggungjawaban) pemeriksaan yang disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan antara lain (Kontrak,SP2D,SPM,Kwitansi Pembayaran,Serah Terima Pertama (PHO),Serah Terima Akhir (FHO),Panitia Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PPHP)Laporan Pertanggung Jawaban,Pembayaran Denda Keterlambatan dan Jaminan Pelaksanaan), merupakan dokumen yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 10 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;*
- *Dokumen Pendukung Pengadaan Barang dan Jasa antara lain (RAB,Spesifikasi dan Desain Gambar) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Huruf h angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik .*

3. Dalam sidang tersebut, Termohon juga telah menyampaikan bahwa terhadap kegiatan yang dimintakan Pemohon merupakan kegiatan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Pemeriksaan tersebut **bertujuan untuk mengkaji ketentuan dan persyaratan serta tata cara perencanaan pelaksanaan pekerjaan sudah disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan,** dan pemeriksaan

dilakukan secara interim atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

Pasal 1 angka 1:

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Pasal 5

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan.

Pasal 17

(2) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

(3) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan pula kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

(1) Laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum.

Berdasarkan hal diatas, Termohon menyatakan dalam persidangan terkait dengan permohonan Pemohon atas data pada poin huruf a, b, c, d, e, f, g, i, j dan huruf k merupakan informasi yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan tindakan Termohon tidak memberikan informasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana lembar Pengujian Konsekuensi Nomor. 047/1999/BPIKK/2019 . **Namun Termohon dengan penuh itikad baik memberikan penawaran kepada Pemohon untuk melihat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK** serta Termohon juga dapat memberikan data pada huruf h berupa Salinan dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) pada kegiatan poin 1 s/d 9 (**Bukti T-5 LHP BPK dan Bukti T-6 Salinan dokumen Panitia/Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)**).

Sebagai rujukan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan informasi yang tidak dikecualikan sebagaimana dalam Putusan Komisi Informasi Pusat dalam Putusan Mediasi Nomor 006/II/KIP-PS-A-M/2016 sengketa antara Pemantau Keuangan Negara dengan Badan Pemeriksa Keuangan, informasi yang dimohonkan adalah BPK memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK APBD Kabupaten Tuban tahun 2013.

4. Bahwa selama pemeriksaan persidangan pembuktian, dapat disimpulkan Pemohon tidak dapat membuktikan kepentingan publik yang diwakili Pemohon untuk melakukan kajian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam surat permohonan dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon benar-benar membutuhkan informasi tersebut.
5. Terkait kepatuhan terhadap perundang-undangan atas pelaksanaan kegiatan yang dimohonkan oleh Pemohon telah diuji oleh pihak yang berwenang (BPK) dan telah ditindak lanjuti hasil pemeriksaan tersebut. Dengan kesimpulan kegiatan telah mempedomani peraturan perundang-undangan.

IV. Kesimpulan Termohon

Berdasarkan uraian tersebut diatas kami mohon agar Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Kesimpulan Termohon;
2. Menyatakan sah bukti-bukti dari Termohon;
3. Menyatakan bahwa data dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d k merupakan informasi yang dikecualikan, kecuali huruf h;
4. Menolak Permohonan Informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan, Kami berharap Majelis Komisioner dapat memutuskan dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangan kepada kepentingan yang lebih besar, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

I. Sebelum Pokok Perkara

[4.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

[4.2] Terhadap Keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* PerKI PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan Relatif dan kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

Penjelasan Atas Pasal 6 Ayat (2) PerKI PPSIP

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh : Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat Provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat atau kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.”

[4.5] Menimbang bahwa Termohon adalah Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan adalah badan publik yang berkedudukan di Kota Tangerang Selatan

Provinsi Banten. Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa kewenangan relatif telah terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dinyatakan bahwa :

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP dinyatakan bahwa :

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

Pasal 22 Ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Pasal 22 ayat (7) UU KIP

"Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta."

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

"Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:"

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] sampai paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah terkait dua hal yakni :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.6] sampai dengan [4.10], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan.

[4.13] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang menyangkut Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID. berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta permohonan:

1. Pemohon atas nama **Perkumpulan Anti Korupsi & Kriminalitas Indonesia (PAKKSA)** adalah Badan hukum yang dibuktikan dengan Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0015676.AH.01.07.TAHUN.2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia dan Akta Pendirian Perkumpulan Anti Korupsi dan Kriminalitas Indonesia (PAKKSA) tanggal 24 Oktober 2017 Nomor: 09 (Bukti P-1);

2. Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2);
3. Pemohon telah mengajukan Surat Keberatan kepada Atasan PPID Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan (Bukti P-4);
4. Pemohon memiliki Bukti Pengiriman Surat Keberatan yang ditujukan kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan alamat yang dikirim yaitu Jl. Raya Puspitek Serpong Nomor 1, Setu, Setu, Tangerang Selatan (Bukti P-5).
5. Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten (Bukti P-6).

[4.15] Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang baru terungkap akan diuraikan pada paragraf selanjutnya.

[4.16] Menimbang bahwa Pada tanggal 6 April 2021, telah dilaksanakan sidang pemeriksaan awal yang dihadiri oleh Pemohon Tanpa Kehadiran Pemohon.

[4.17] Menimbang bahwa pada tanggal 14 April 2021, dilaksanakan sidang Pemeriksaan Awal Kedua yang dihadiri Para Pihak, Termohon menyatakan bahwa tidak menerima Surat Keberatan yang ditujukan kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Bukti P-4), Majelis Komisioner menilai Termohon dapat berkoordinasi dengan Pihak Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Selain itu, Pemohon juga telah memiliki (Bukti P-4) dan (Bukti P-5).

[4.18] Menimbang berdasarkan bukti-bukti formil Pemohon pada saat mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut lengkap maka Majelis Komisioner menilai perlu diadakannya upaya penyelesaian secara Mediasi.

[4.19] Menimbang bahwa pada tanggal 14 April 2021, telah dilaksanakan Mediasi dengan Mediator Toni Anwar Mahmud yang dihadiri oleh Para Pihak, dalam Mediasi tersebut Para Pihak tidak mencapai kesepakatan, Pihak Pemohon menarik diri dari Mediasi secara tertulis

maka Mediator menyatakan Mediasi Gagal dan sengketa dapat dilanjutkan ke tahapan agenda Pembuktian.

[4.20] Menimbang berdasarkan fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa surat keberatan yang di sampaikan Pemohon kepada Atasan PPID Kota Tangerang Selatan (Bukti P-4) tidak pernah diterima oleh Termohon. hal tersebut dibuktikan dengan Rekapian Surat Masuk di Sekretariat Daerah Kota Tangerang Selatan (Bukti T-3).

[4.21] Menimbang berdasarkan fakta persidangan Pembuktian yang menjadi fakta hukum bahwa Surat Keberatan yang disampaikan Pemohon kepada Atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Bukti P-4) ke alamat yang salah, hal tersebut terungkap berdasarkan keterangan dan kesimpulan akhir Termohon serta bukti baru yang disampaikan oleh Termohon kepada Majelis Komisioner yaitu (Bukti T-8) Sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa (Bukti P-4) yang dikirimkan Pemohon kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan alamat Jl. Ry. Puspitek Serpong Nomor 1, Setu, Setu, Tangerang Selatan adalah tidak sesuai dengan alamat sebagaimana tertuang di dalam (Bukti T-8) yaitu Jl. Maruga Raya No. 1 Serua Ciputat.

[4.22] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [4.20] sampai paragraf [4.21], Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Surat Keberatan (Bukti P-4) tidak sampai kepada Sekda Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku Atasan PPID sehingga dapat dikatakan Pemohon belum menempuh upaya hukum Keberatan karena Pemohon telah salah alamat dalam mengirimkan Surat Keberatan (Bukti P-4).

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.22] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*).

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.24] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri..”

[4.25] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 8 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa informasi.”

[4.26] Menimbang bahwa Dinas Bangunan dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan merupakan Badan Publik yang berada di wilayah Provinsi Banten.

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.24] sampai dengan paragraf

[4.26] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan publik di dalam sengketa informasi.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian sengketa Informasi

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Termohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Termohon memberikan tanggapan tertulis.

[4.29] Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum bahwa Pemohon telah salah alamat dalam mengirimkan Surat Keberatan (Bukti P-4) kepada atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan maka Majelis Komisioner yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak dapat menghitung waktu Pengajuan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten

karena Pemohon belum menempuh upaya hukum keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID.

[4.30] Menimbang berdasarkan keterangan pada paragraf [4.20] dan paragraf [4.21], Majelis Komisioner berpendapat bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Informasi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang menjadi fakta hukum yaitu Pemohon belum menempuh upaya hukum keberatan kepada atasan PPID maka Majelis Komisioner tidak perlu mempertimbangkan kembali apa yang menjadi Pokok Permohonan Pemohon.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.

[5.2] Pemohon tidak memenuhi batas waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[6.1] Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota Lutfi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 27 Mei 2021 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon

Ketua Majelis



(Nana Subana)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Lutfi'.

(Lutfi)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Hilman'.

(Hilman)

Pengganti



(Mansur)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Mei 2021

Panitera Pengganti



Mansur

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten